



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGUNAAN MEREK *JOGJAMARK*, 100%*JOGJA* DAN *JOGJATRADITION*
SEBAGAI *CO BRANDING* PRODUK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing produk, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional khas Daerah Istimewa Yogyakarta perlu pengakuan, dukungan, serta perlindungan hukum terhadap Produk Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pengakuan, dukungan serta perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pengaturan penggunaan merek *Jogjamark*, 100%*Jogja* dan *Jogjatradition* Sebagai *Co Branding* Produk Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Merek *Jogjamark*, 100%*Jogja* Dan *Jogjatradition* Sebagai *Co Branding* Produk Daerah;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG *PENGGUNAAN MEREK JOGJAMARK, 100%JOGJA DAN JOGJATRADITION SEBAGAI CO BRANDING* PRODUK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. *Co Branding* adalah tanda dan/atau ciri produk yang ditampilkan secara berdampingan dengan tanda-tanda lain yang dimiliki oleh suatu produk, dan/atau pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. *Jogjamark* adalah tanda dan/atau ciri produk Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari bentuk segitiga dan kata *Jogjamark*.
3. *100%Jogja* adalah tanda yang menunjukkan identitas dan/atau produk Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari bentuk lingkaran dan kata *100%Jogja*.

4. *Jogjatradition* adalah tanda yang menunjukkan identitas dan ciri pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional khas Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari bentuk gunungan wayang dan kata *Jogjatradition*.
5. Produk Daerah adalah segala macam hasil olah pikir manusia berupa hasil pertanian, alam, olahan, kerajinan, industri kreatif dan industri di Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual yang berkaitan dengan teknologi, tata nilai, kaidah seni, tata masyarakat, taksonomi, tata bahasa, dan kandungan konsep dalam kata, yang dihasilkan oleh kreasi, keterampilan, invensi, dan inovasi yang berdasarkan tradisi masyarakat dan menjadi ciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu dan menjadi ciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Lisensi adalah proses pemberian izin *Jogjamark*, *100%Jogja* dan *Jogjatradition* terhadap produk Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menangani bidang perdagangan dan perindustrian.
10. Komunitas adalah kelompok orang yang beranggotakan sejumlah individu yang mempunyai ketertarikan dan tujuan yang sama dan bertempat tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Standarisasi Produk adalah sistem standarisasi untuk menjaga dan memenuhi mutu suatu produk sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
12. Kunjungan Lapangan adalah kunjungan yang dilakukan oleh SKPD untuk melakukan verifikasi dan mengecek kebenaran dokumen permohonan lisensi.
13. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah membangun reputasi Produk Daerah, pengakuan serta perlindungan hukum terhadap Produk Daerah, pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya tradisional khas Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. meningkatkan jaminan mutu dan daya saing produk atau pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional khas Daerah;
 - b. meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen atau masyarakat;
 - c. memberikan perlindungan hukum dan mencegah praktek persaingan usaha tidak sehat;
 - d. memberikan identitas pada Produk Daerah, pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional khas Daerah berdasarkan nama Daerah;

- e. membangun kemandirian usaha di Daerah; dan
- f. melestarikan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Penggunaan;
- b. Kewajiban;
- c. Peran Serta Masyarakat;
- d. Sanksi; dan
- e. Pengawasan.

BAB II

PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) *Jogjamark*, 100%Jogja, *Jogjatradition* digunakan sebagai *Co Branding* atas tanda-tanda lain yang dimiliki oleh suatu Produk Daerah dan/atau pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional di Daerah.
- (2) Hak eksklusif atas *Jogjamark*, 100%Jogja dan *Jogjatradition* dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Logo dan makna jenis merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Kepala SKPD berwenang untuk menandatangani, mengubah, memberikan peringatan lisan, peringatan tertulis dan mencabut persetujuan lisensi.

Bagian Kedua

Peruntukan

Pasal 6

- (1) *Jogjamark* dicantumkan pada Produk Daerah yang menggunakan bahan baku sebagian atau seluruhnya dari luar Daerah dan proses produksi atau pengolahan di Daerah.

- (2) 100%Jogja digunakan pada Produk Daerah yang seluruh bahan baku, seluruh proses produksi dan seluruh pengolahan di Daerah.
- (3) *Jogjatradition* digunakan untuk produk yang memiliki kriteria pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional khas Daerah.

Pasal 7

- (1) Kriteria produk yang memiliki ciri pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) antara lain :
 - a. merupakan identitas budaya;
 - b. memiliki nilai-nilai yang meningkatkan kesadaran jati diri dan persatuan bangsa;
 - c. memiliki keunikan atau kekhasan dari suatu suku bangsa dan merupakan bagian dari suatu komunitas;
 - d. merupakan *living tradition* dan *memory collective* yang berkaitan dengan pelestarian alam dan lingkungan serta berguna bagi manusia dan kehidupan;
 - e. memberikan dampak sosial, ekonomi dan budaya yang keberadaannya terancam punah, dan mendesak untuk dilestarikan karena peristiwa alam, bencana alam, krisis sosial, krisis politik, dan krisis ekonomi;
 - f. diwariskan dan/atau dikembangkan oleh lebih dari satu generasi;
 - g. memiliki pola tertentu yang bisa dikenali kekhasannya;
 - h. berkaitan dengan wilayah geografis dan/atau kelompok masyarakat tertentu;
 - i. tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan konvensi-konvensi yang ada; dan/atau
 - j. mendukung keberagaman budaya dan kelestarian lingkungan alam.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang kriteria produk yang memiliki ciri pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh SKPD Provinsi yang membidangi kebudayaan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Permohonan Lisensi

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan *Jogjamark* disampaikan kepada Kepala SKPD yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan;
 - c. surat pernyataan bermaterai bahwa proses produksi dilakukan di Daerah;
 - d. contoh peletakan *Co Branding* dalam kemasan produk untuk barang;
 - e. bukti standar produk antara lain :
 - 1) PIRT;
 - 2) Sertifikat halal;

- 3) SNI; atau
 - 4) bukti standar produk sejenis.
- (2) Pengajuan permohonan 100%Jogja disampaikan kepada Kepala SKPD yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
- a. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan;
 - c. surat pernyataan bermaterai bahwa bahan baku dan proses produksi seluruhnya dilakukan di Daerah;
 - d. contoh peletakan *Co Branding* dalam kemasan produk untuk barang;
 - e. *bukti standar* produk antara lain:
 - 1) PIRT;
 - 2) Sertifikat halal;
 - 3) SNI; atau
 - 4) bukti standar produk sejenis.
- (3) Pengajuan permohonan *Jogjatradition* disampaikan kepada Kepala SKPD yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan Domisili;
 - b. Sertifikat Penetapan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia; dan
 - c. Surat rekomendasi dari SKPD Provinsi yang membidangi Kebudayaan.
- (4) Format pengajuan permohonan lisensi, surat pernyataan dan surat rekomendasi tercantum dalam Lampiran II Huruf A, Huruf B dan Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan lengkap, SKPD melakukan Kunjungan Lapangan.
- (2) Dalam hal dokumen sebagaimana ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala SKPD mengembalikan dokumen kepada pemohon untuk diperbaiki paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima.

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD memutuskan untuk menolak atau menerima permohonan lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan diterima, Kepala SKPD menerbitkan Persetujuan Lisensi yang berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah diterbitkan.
- (3) Dalam hal permohonan lisensi dinyatakan ditolak, Kepala SKPD mengirimkan pemberitahuan dan alasan penolakan secara tertulis kepada pemohon.
- (4) Format Persetujuan Lisensi tercantum dalam Lampiran II Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Bagan alur mekanisme pengajuan permohonan Lisensi tercantum dalam Lampiran II Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Permohonan Perpanjangan Lisensi

Pasal 12

- (1) Pengajuan permohonan perpanjangan lisensi diajukan kepada Kepala SKPD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu lisensi berakhir.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan lisensi dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. Persetujuan Lisensi; dan
 - b. Laporan Berkala selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- (3) Ketentuan dalam Pasal 8 berlaku mutatis mutandis dalam hal permohonan pengajuan lisensi diajukan kurang dari 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu lisensi berakhir.
- (4) Proses perpanjangan lisensi diselesaikan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap.

Bagian Kelima

Sosialisasi Dan Promosi

Pasal 13

- (1) SKPD berkewajiban melakukan sosialisasi dan promosi atas Penggunaan Merek *Jogjamark*, *100%Jogja* Dan *Jogjatradition* Sebagai *Co Branding* Produk Daerah.
- (2) Sosialisasi dan promosi dilakukan dengan cara :
 - a. langsung melalui antara lain:
 - 1) *workshop*;
 - 2) tatap muka; dan/atau
 - 3) pameran.
 - b. tidak langsung melalui antara lain :
 - 1) baliho;
 - 2) *videotron*;
 - 3) spanduk;
 - 4) media elektronik; dan/atau
 - 5) media sosial.

BAB III
KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Perusahaan, orang dan/atau komunitas yang menerima lisensi berkewajiban untuk:
 - a. tidak memindahtangankan/mengalihkan lisensi yang diperolehnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan data dan informasi yang benar mengenai produk atau pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional yang dimohonkan;
 - c. menjaga mutu produk sesuai dengan standarisasi produk atau kekhasan yang dijadikan persyaratan guna memperoleh lisensi;
 - d. memberikan laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada SKPD; dan
 - e. melakukan promosi dalam menjalankan kegiatan usaha atau pemanfaatan pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional.
- (2) Format laporan berkala sebagaimana pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi, promosi dan/atau pengawasan atas Penggunaan Merek *Jogjamark*, 100%Jogja Dan *Jogjatradition* Sebagai *Co Branding* Produk Daerah dengan cara antara lain :
 - a. penyelenggaraan pameran; dan/atau
 - b. laporan pengaduan atas pelanggaran penggunaan *Jogjamark*, 100%Jogja dan *Jogjatradition*.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pihak pengadu mengisi formulir pengaduan; dan
 - b. dilengkapi paling sedikit 2 (dua) bukti atas dugaan pelanggaran penggunaan *Co Branding*.
- (3) Format Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

SANKSI

Pasal 16

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan lisensi
- (2) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal Pengusaha, Orang atau Komunitas tidak melakukan perbaikan atas Peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal Pengusaha, Orang atau Komunitas tidak melakukan perbaikan atas peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD mencabut persetujuan lisensi yang telah diberikan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) SKPD berkewajiban melakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pengawasan secara terbuka yaitu pengawasan dengan memperhatikan pada pengaduan yang dilakukan oleh konsumen atau dokumen laporan berkala; atau
 - b. pengawasan secara tertutup yaitu pengawasan terhadap penggunaan *Co Branding* dengan sistem *random sampling*.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD berkoordinasi dengan pihak/instansi terkait.
- (4) SKPD berkewajiban menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penggunaan *Co Branding* kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 April 2017
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 April 2017
Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PENGUNAAN MEREK
JOGJAMARK, 100%JOGJA DAN
JOGJATRADITION SEBAGAI *CO BRANDING*
PRODUK DAERAH

LOGO DAN MAKNA

I. Logo dan Makna Jogjamark

A. Logo Jogjamark



B. Makna Filosofis Co-Branding Jogjamark

Bentuk segitiga mengacu kepada konsep gunung merapi, keraton dan masjid Agung. Warna mengacu kepada warna yang dominan ada di keraton, sedangkan huruf menyelaraskan dengan jogja istimewa.

II. Logo dan Makna 100%Jogja

A. Logo Jogjamark



B. Makna Filosofis Co-Branding 100%Jogja :

Bentuk utama logo 100%Jogja adalah lingkaran/bulatan. Lingkaran merupakan bentuk klasik dari stempel. Stempel merupakan salah satu alat untuk mengesahkan dokumen. Hal ini sangat sesuai dengan arti kata yang dimaksud dari 100%Jogja.

Selain itu lingkaran merupakan simbol dari 'keberlanjutan' yang terus menerus tanpa **putus**.

III. Logo dan Makna Jogjatradition

A. Logo Jogjamark



B. Makna Filosofis Co-Branding Jogjatradition :

Bentuk utama dari logo Jogjatradition adalah sebuah gunung wayang. Dalam pewayangan gunung merupakan simbol kehidupan alam semesta. Wayang merupakan salah satu budaya yang cukup melekat di kalangan masyarakat Yogyakarta.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PENGUNAAN MEREK
JOGJAMARK, 100%JOGJA DAN
JOGJATRADITION SEBAGAI CO BRANDING
PRODUK DAERAH

A. FORMAT PERMOHONAN LISENSI

KOP PERUSAHAAN, ORANG, KOMUNITAS PEMOHON

Nomor : Yogyakarta,

Lampiran :

Sifat :

Perihal : Permohonan Lisensi Co Branding

Kepada :
Yth.
Ka. SKPD
di Yogyakarta

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor tentang Penggunaan Merek *Jogjamark, 100%Jogja Dan Jogjatradition* Sebagai *Co Branding* Produk Daerah dengan ini kami bermaksud mengajukan permohonan lisensi Merek *Jogjamark, 100%Jogja Dan Jogjatradition* Sebagai *Co Branding* Produk kami dengan data sebagai berikut :

I. Uraian Identitas Pemohon

Nama Lengkap :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat Sekarang :
No. Hp/Tlp. :
E-mail :

II. Uraian Usaha

Nama Badan Usaha :
Jenis Usaha :
Alamat Badan Usaha :
No. Hp./Tlp. :
E-mail :

III. Uraian Permohonan Lisensi

Nama Pemberi Lisensi :
Nama Penerima Lisensi :
Nomor Permohonan Lisensi :
Jangka Waktu Lisensi :
Tanggal Permohonan Lisensi :
Kelas Barang dan Jenis Barang :
Wilayah Pemasaran : Dalam Negeri / Luar Negeri
Pelaku Produksi : Sendiri / Kerjasama

Demikian, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami sampaikan terima kasih.

Yogyakarta

Pemohon
Tanda tangan
(Nama Lengkap)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

1. Surat Pernyataan Produk Jogjamark

KOP PERUSAHAAN, ORANG, KOMUNITAS PEMOHON

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
No. KTP :
Pekerjaan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(jika perusahaan, apabila bukan perusahaan bagian ini dihilangkan)

Dengan ini menyatakan bahwa benar orang/komunitas/perusahaan ini telah melakukan produksi atau pengolahan atas produk.....di Wilayah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari diketahui tidak benar, maka saya bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta

Pemohon

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

2. Surat Pernyataan Produk 100%Jogja

KOP PERUSAHAAN, ORANG, KOMUNITAS PEMOHON

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
No. KTP :
Pekerjaan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(jika perusahaan, apabila bukan perusahaan bagian ini dihilangkan)

Dengan ini menyatakan bahwa benar orang/komunitas/perusahaan ini telah melakukan produksi, pengolahan atas produk serta menggunakan bahan baku yang seluruhnya berasal dan dilakukan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari diketahui tidak benar, maka saya bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta

Pemohon

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

C. FORMAT SURAT REKOMENDASI DINAS PROVINSI YANG
 MEMBIDANGI KEBUDAYAAN

KOP SKPD YANG MEMBIDANGI KEBUDAYAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan : Kepala Dinas.....

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada orang/kelompok/perusahaan yang tersebut di bawah ini:

Nama orang/kelompok/perusahaan :
Alamat :

Dan menyatakan benar bahwa pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya tradisional merupakan khas Daerah Istimewa Yogyakarta

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta

Kepala SKPD Yang Membidangi Kebudayaan

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

D. FORMAT PERSETUJUAN LISENSI

(BAGIAN MUKA)

PERSETUJUAN LISENSI
BALAI PELAYANAN BISNIS DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya dalam persetujuan ini disebut “PEMBERI LISENSI”

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____. Selanjutnya dalam persetujuan ini disebut “PENERIMA LISENSI”

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan persetujuan lisensi penggunaan jogjamark/100%jogja/jogjatradition sesuai dengan syarat dan ketentuan persetujuan lisensi.

(BAGIAN BELAKANG)

SYARAT DAN KETENTUAN PERSETUJUAN LISENSI

-
-
1. PENERIMA LISENSI dilarang menggunakan PERSETUJUAN LISENSI tidak sesuai dengan yang dimohonkan;
 2. PENERIMA LISENSI dilarang mengalihkan PERSETUJUAN LISENSI kepada pihak lain;
 3. PENERIMA LISENSI dilarang menggunakan PERSETUJUAN LISENSI yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan;
 4. PENERIMA LISENSI dilarang mensublisensikan kepada pihak lain;
 5. PENERIMA LISENSI bertanggung jawab penuh atas mutu, kondisi dan segala hal yang berkaitan produk yang diberikan Co-branding
 6. PENERIMA LISENSI bertanggung jawab penuh atas materi promosi yang dilakukan dan dibuat oleh PENERIMA LISENSI.
 7. PENERIMA LISENSI setuju akan mematuhi segala ketentuan baru yang terkait dengan PERSETUJUAN LISENSI yang belum diatur dalam syarat dan ketentuan ini.
 8. PEMBERI LISENSI berhak untuk mencabut atau membatalkan secara sepihak PERSETUJUAN LISENSI sewaktu-waktu manakala dipandang penggunaan Co-branding sudah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Co-branding
 9. PEMBERI LISENSI berhak sewaktu-waktu untuk mendapatkan informasi terkait dengan produksi dan distribusi produk yang dilakukan oleh PENERIMA LISENSI.


Yogyakarta,.....

PEMBERI LISENSI


PENERIMA LISENSI

E. BAGAN ALUR MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN LISENSI

1. BAGAN ALUR MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN LISENSI JOGJAMARK DAN 100%JOGJA



2. BAGAN ALUR MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN LISENSI JOGJATRADITION



F. FORMAT LAPORAN BERKALA

KOP PERUSAHAAN, ORANG, KOMUNITAS PENERIMA LISENSI

- a. Nama orang/Komunitas/Perusahaan :
- b. Alamat :
- c. No. Tlp/Email :
- d. Tanggal Penerimaan Lisensi :
- e. Tanggal Berakhir Lisensi :
- f. Uraian perkembangan usaha dengan : (Diisi dengan data hasil penjualan produk
penggunaan Co-Branding : dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
- g. Jangkauan Pemasaran Co-Branding :
- h. Jumlah Tenaga Kerja :

Yogyakarta

Penanggungjawab

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

G. FORMAT PENGADUAN PENGGUNAAN CO-BRANDING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Alamat :

Dengan ini mengadukan bahwa Co-Branding Jogjamark, 100%Jogja atau JogjaTradition telah digunakan dengan indikasi melawan hukum.

Untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum ini, maka dalam pengaduan ini disertakan lampiran beberapa alat bukti yakni;

1.
2.

Demikian pengaduan ini disampaikan semoga dapat ditindaklanjuti.

Yogyakarta

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001